



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG MARAP
KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari Desa Talang Marap Kecamatan Kalam Tengah atas nama DIPA HERLINA, perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu;
 - b. bahwa pergantian antar waktu sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Marap Kecamatan Kelayang Tengah atas nama DIPA HERLINA Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 26/PP.04.2-BA/1704/KPU-Kab/III/2020, Tanggal 21 Maret 2020 Tentang Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini menjadi Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Marap Kecamatan Kelayang Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAUR
 NOMOR 22/HK.03.1-KPT/1704/KPU-KAB/VI/2020
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN
 ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA TALANG MARAP KECAMATAN KELAM TENGAH
 KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG MARAP
 KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA PPK LAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		NAMA PPK BARU	TEMPAT TANGGAL LAHIR		JENIS KEL	KECAMATAN	KET
		Tempat	Tgl Lahir		Tempat	Tgl Lahir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DIPA HERLINA, S.Pd.I	Talang Marap	29/06/1987	HEDI SATRIO, SH	Pagar Dewa	05/04/1992	L	KELAM TENGAH	.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Bintuhan
 Pada Tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO